

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Kata Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureede* bagi tertanggung.¹

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan atau pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.²

Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi asuransi syariah yaitu *ta'min*, *takaful*, *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³

Asuransi syariah memiliki beberapa padanan dalam bahasa arab, diantaranya yaitu (1) *takaful*, (2) *ta'min*, (3) *tadhamun*, yang mempunyai

¹Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, h. 26

²Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. ke-1, h. 2

³Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, h. 30

makna saling menanggung, saling menolong.⁴ Berikut penjelasan tentang ketiga kata tersebut.

a. Takaful

Diantara berbagai istilah asuransi dalam Islam, yang paling sering digunakan adalah *takaful*. Secara bahasa, *takaful* () berasal dari akar kata (- -) yang artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Kata () merupakan bentuk *mashdar* dari kata: *-يَكْفُلُ-*, yang mempunyai pengertian saling menanggung satu sama lainnya,⁵ terutama dengan memberikan bantuan/pertolongan jika yang bersangkutan atau pihak lain tertimpa musibah.

Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.⁶

b. Ta'min


Dalam bahasa arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammen lahu* atau

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. ke-1, h. 3

⁵Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), cet. ke-1, h. 97

⁶Muhammad Syakir Sula, *Op. cit.* h. 33

musta'min. at-ta'min (التَّامِينَ) diambil dari kata () memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut,⁷ sebagai mana firman Allah dalam surat Quraaisy (106) : 4



Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Men-*ta'min*-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁸

c. At-tadhamun

At-tadhamun berasal dari kata dhamana yang berarti saling menanggung. Maksud menanggung adalah bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang. Oleh karena itu, makna kata *tadhamun* adalah saling menolong (*ta'awun*) yaitu suatu kelompok masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah.⁹

Konsep dasar asuransi adalah untuk memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian

⁷*Ibid.* h. 28

⁸*Ibid*


⁹Zainuddin Ali, *Op. Cit.* h. 6

materiil maupun non materiil. Dengan kata lain, asuransi bertujuan untuk meminimalisir ketakutan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan dapat membawa dampak yang tidak disukai. Target asuransi dengan demikian adalah menghilangkan atau meminimalisir ketakutan dan kekhawatiran. Hal ini menurut *syara'* sah-sah saja atau diterima (*maqbul*).¹⁰

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

a. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan

Allah swt dalam al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr (59): 18




Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Firman Allah dan Hadits Rasul tentang Prinsip-prinsip bermuamalah

¹⁰Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 49.

Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah sangat banyak salah satunya adalah terdapat dalam surat al-Baqarah (2) : 283



Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَد :

Dari Ubadah bin Tsamit, bahwa Rasulullah saw telah menetapkan“ tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah)¹¹

c. Perintah Allah untuk saling bertanggung jawab

¹¹Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Darun Al-Fikri), Juz 2, h. 784

Dalam praktik asuransi syariah baik yang bersifat mutlaq maupun bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu dalam Islam memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Hal ini dapat kita lihat dalam Surat Al-Anfal (8): 73 berikut :



Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang Telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Diriwayatkan dari Abu Musa ra. katanya : Rasulullah saw. bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. (HR. Bukhari)¹²

d. Perintah Allah untuk saling bekerja sama dan bantu-membantu

Allah swt memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Rasulullah juga mengajarkan

¹²Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdullah Al-Bukhari Al- Ja’fi, *Al-Jami’ Shahih Mukhtashir*, (Bairut: Darun Ibnu Kasir), Juz 6, h. 182

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلُمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

Diriwayatkan Qutaibah bin sa'id diriwayatkan lais dari 'uqail dari zuhri dari salim dari ayahnya, Nabi saw bersabda, "seorang muslim adalah saudara bagisesama muslim, tidak boleh menganiaya dan merendahkannya. Barangsiapa menyampaikan hajat saudaranya, niscaya Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan barangsiapa membebaskan kesulitan seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan membebaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak." (HR. Abu Daud)¹⁴

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Adapun fatwa-fatwa DSN yang berkaitan dengan asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Dewan syariah nasional menetapkan: Fatwa tentang pedoman asuransi sebagai berikut:

- (1) Ketentuan umum

¹⁴*Ibid*, h. 424

- (a) Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariat.
 - (b) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud poin (a) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.
 - (c) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
 - (d) Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
 - (e) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - (f) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- (2) Akad dalam Asuransi
- (a) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* atau akad *tabarru'*

- (b) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam (a) adalah *mudharabah* sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah
 - (c) Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan: hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
- (3) Kedudukan parapihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*
- (a) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis)
 - (b) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
- (4) Ketentuan dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*
- (a) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya
 - (b) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.
- (5) Jenis Asuransi dan Akadnya

(a) Dipandang dari jenis asuransi itu sendiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa

(b) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah

(6) Premi

(a) Pembayaran premi berdasarkan akad *tijarah* dan *tabarru'*

(b) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan sarat tidak memasukan unsur riba dalam perhitungannya.

(c) Premi yang berasal dari akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dapat dibagikan kepada peserta

(d) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan

b. Fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Musyarakah Asuransi Wakalah Bil Ujrah*.

(1) Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- (a) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah
- (b) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi

(2) Ketentuan Hukum

- (a) *Wakalah bil ujah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- (b) *Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga huruf (b) fatwa ini dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*).
- (c) *Wakalah bil ujah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun nontabungan.

(3) Ketentuan Akad

Akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah*. Objek *wakalah bil ujah* ini meliputi antara lain:

- (a) Kegiatan administrasi
- (b) Pengelolaan dana
- (c) Pembayaran klaim
- (d) *Underwriting*
- (e) Pengelolaan portofolio risiko
- (f) Pemasaran, dan
- (g) Investasi

Dalam akad *wakalah bil ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- (a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
- (b) Besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi
- (c) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

(4) Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam Akad *Wakalah Bil Ujrah*

- (a) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan pada bagian ketiga huruf (b) diatas
- (b) Peserta sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa)
- (c) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akad *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa)
- (d) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (peserta)
- (e) Akad *wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- (f) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

(5) Investasi

- (a) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah
 - (b) Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *wakalah bil ujah* dengan mengikuti ketentuan seperti, akad *mudharabah* dengan ketentuan fatwa *mudharabah*.
- c. Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah.

(1) Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- (a) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah
- (b) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi

(2) Ketentuan Hukum

- (a) Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- (b) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

(3) Ketentuan Akad

- (a) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil.

- (b) Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
- (i) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
 - (ii) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akad *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok
 - (iii) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
 - (iv) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan

(4) Kedudukan para pihak Akad *Tabarru'*

- (a) Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah
- (b) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*muamman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*muammin/mutabarri*)
- (c) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

(5) Pengelolaan

- (a) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya
- (b) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*
- (c) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*.

(6) Surplus *Underwriting*

(a) Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut :

(i) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*

(ii) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko

(iii) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan dana para peserta sepanjang disepakati oleh peserta

(b) Pilihan terdapat salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

(7) Defisit *Underwriting*

(a) Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman)


(b) Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*

4. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah

Suatu asuransi diperbolehkan secara *syar'i* jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam syariah Islam. Untuk itu

dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.¹⁵

- a. Asuransi Islam harus dibangun atas dasar *ta'awun* (kerja sama), tolong-menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah (5): 2



Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

- b. Asuransi Islam tidak bersifat *mu'awadhoh* (tukar menukar), tetapi *tabarru'*, atau *mudharabah*
- c. Sumbangan (*tabarru'*) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Bila terjadi peristiwa demikian, maka harus diselesaikan menurut syaria Islam
- d. Setiap anggota yang menyeter uang menurut jumlah yang ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip

¹⁵Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), cet. ke-1, h. 316

ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan

- e. Tidak dibenarkan seseorang menyertakan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapatkan imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi, ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah
- f. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut *syar'i*.

B. Macam-macam Asuransi

Pada umumnya asuransi terbagi menjadi dua macam yaitu asuransi konvensional dan asuransi *ta'awun* (tolong-menolong). Pada asuransi konvensional posisi tertanggung tidak sama dengan penanggung (perusahaan) yang selamanya mengejar keuntungan.¹⁶

Pada asuransi *ta'awun*, asuransi ini tidak mengejar keuntungan. Tujuan para pelakunya adalah saling menolong untuk menghadapi musibah. Tujuan sosial perusahaan asuransi *ta'awun* tidak terdapat pada perusahaan asuransi konvensional. Dalam asuransi *ta'awun*, tertanggung pada praktiknya menanggung (menjamin) diri mereka sendiri. Tugas perusahaan penanggung hanya mengatur proses tolong-menolong ini dan memberikan perlindungan kepada para nasabah tertanggung. Jadi posisi perusahaan penanggung

¹⁶Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, alih bahasa oleh Fakhri Ghofur, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009), h. 83

semacam penengah diantara nasabah-nasabah tertanggung, berperan sebagai manajer dan administrator.¹⁷

¹⁷*Ibid*

1. Asuransi dari segi bentuknya

Asuransi dari segi bentuknya terbagi menjadi dua yaitu:¹⁸

- a. Asuransi gotong royong (kooperatif), yaitu beberapa orang berkumpul lalu masing-masing bersepakat untuk membayar jumlah uang tertentu, kemudian dari uang yang terkumpul dari orang yang bersepakat diberikan kompensasi kepada anggota yang terkena musibah.
- b. Asuransi bisnis atau asuransi yang mengharuskan adanya premi (bayaran) tetap, yaitu dalam asuransi ini pihak penerima asuransi bertanggung jawab akan membayar premi tertentu kepada perusahaan asuransi yang memakai sistem saham. Konsekuensinya adalah pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberi kompensasi atas bahaya yang akan menimpa pihak penerima asuransi. Bila bencana tidak menimpa pihak penerima asuransi, maka bayaran atau premi yang dia bayar ke pihak pemberi asuransi secara otomatis menjadi hangus dan menjadi hak pihak pemberi asuransi.

2. Asuransi berdasarkan fungsinya

Berdasarkan fungsinya, asuransi dibagi dalam dua bagian besar yaitu:¹⁹

- a. Asuransi kecelakaan atau asuransi kerugian, yaitu asuransi yang meng-cover kecelakaan yang menimpa harta benda milik tertanggung. Tujuannya adalah untuk mengganti kerugian yang dialami tertanggung

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, jil. Ke-5, h. 109

¹⁹Musthafa Dib Al-Bugha, *Op. Cit.* h. 84

karena kecelakaan yang menimpanya. Asuransi ini terbagi dua jenis sebagai berikut:

- 1) Asuransi barang, yaitu penjamin ganti rugi atas barang-barang milik tertanggung. Bentuk asuransinya beragam, seperti asuransi kebakaran, asuransi pencurian, dan asuransi hewan peliharaan.
 - 2) Asuransi tanggung jawab, yaitu jaminan untuk tertanggung bila ada klaim kerugian dari pihak lain karena suatu kecelakaan yang harus pertanggungjawabkan. Bentuk asuransi yang paling umum dari jenis ini antara lain asuransi kecelakaan lalu lintas atau asuransi kecelakaan kerja.
- b. Asuransi jiwa, yaitu asuransi yang meng-*cover* segala jenis penjaminan yang berkaitan dengan diri tertanggung. Maksudnya, tertanggung akan diberikan sejumlah uang kalau terjadi kecelakaan tertentu yang menimpa badannya atau mengancam keselamatannya. Jumlah uang yang diserahkan sudah disepakati sebelumnya antara tertanggung dan penanggung. Asuransi ini terbagi menjadi dua jenis pokok yaitu sebagai berikut:
- 1) Asuransi jaminan kehidupan, bentuk-bentuknya antara lain sebagai berikut:
 - a) Asuransi kematian. Yaitu akad yang memperjanjikan bahwa penanggung akan menyerahkan sejumlah uang tertentu ketika tertanggung wafat sebagai pengganti atas premi yang dibayarkan secara berkala atau sekali pembayaran premi (yang diberikan oleh tertanggung).

Dalam hal ini penanggung harus membayarkan klaim kapan saja tertanggung meninggal, asuransi ini disebut asuransi umur. Terkadang, penanggung hanya harus membayarkan klaim jika tertanggung meninggal dalam jangka waktu tertentu. Jenis asuransi ini disebut asuransi *mu'qqat* (ditentukan waktunya). Selain itu kadang-kadang klaim harus diserahkan kepada orang tertentu dengan syarat, ia masih hidup saat tertanggung sudah meninggal. Asuransi ini disebut asuransi *buqya*.

- b) Asuransi jaminan hidup, yaitu asuransi yang mengharuskan penanggung membayarkan klaim kepada tertanggung apabila dalam jangka waktu tertentu masih hidup. Jika ia meninggal sebelum jangka waktu ditentukan, penanggung tidak harus menyerahkan klaim sekalipun ia disiplin membayar premi.
 - c) Asuransi jiwa biasa, asuransi jenis ini adalah asuransi atas kehidupan yang paling banyak tersebar. Dalam asuransi ini. Penanggung harus membayar klaim, baik jika dalam jangka waktu tertentu tertanggung masih hidup maupun sudah meninggal sebelum waktu yang ditentukan. Klaim kemudian diserahkan kepada orang yang ditunjuk atau kepada ahli warisnya. Asuransi jenis ini adalah asuransi yang paling adil dibandingkan dua jenis sebelumnya.
- 2) Asuransi kecelakaan, asuransi ini termasuk asuransi jiwa. Penanggung harus menyerahkan sejumlah uang yang sudah

ditentukan kepada tertanggung apabila ditengah-tengah masa asuransi terjadi musibah yang menimpa jasmani tertanggung. Bila tertanggung meninggal, uang itu diserahkan kepada pihak yang sudah ditentukan.

C. Prinsip Operasioanal Asuransi Syariah

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi Islam harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*²⁰, *maisir*²¹ dan *riba*²². Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba* dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.²³

Adapun sistem operasi Asuransi Jiwa Adalah sebagai berikut:

1. Akad (Perjanjian)

Salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya haram oleh para ulama adalah pada akadnya. Akad yang digunakan pada asuransi konvensional adalah akad *tabaduli* atau akad pertukaran. Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas

²⁰*Gharar* artinya ketidak pastian dalam bentuk akad dan sumber dana pembayaran klaim serta keabsahaan *syar'i* penerima uang klaim itu sendiri. Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), ed. ke-1, cet. ke-3 h. 209.

²¹*Maisir* artinya ada salah satu pihak yang untung tapi dipihak lain justru mengalami kerugian. *Ibid*.

²²Secara bahasa *riba* yaitu bertambah, berkembang, dan berbunga karena salah satu perbuatan *riba* adalah membungakan harta uang yang dipinjamkan kepada oranglain. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), ed. ke-1, cet. ke-7, h. 57 , sedangkan secara istilah *Riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet. ke-1, h. 37.

²³*Ibid* h. 207.

berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum (syariah) disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab qabul dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup, disinilah *gharar* terjadi.²⁴

Dalam asuransi syariah, masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *takafuli* atau tolong-menolong atau akad *tabarru'* dan akad mudharabah (bagi hasil). Asuransi syariah menggunakan akad *tabarru* yang menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.²⁵

Adapun mekanisme dana di asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan yang jumlahnya 5%-10% dari premi pertama. Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada diantara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.

Masalah kedua adalah *maisir* (judi). *Maisir* artinya adanya salah satu pihak yang untung namun dipihak lain justru mengalami kerugian.

²⁴Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.* h. 174

²⁵*Ibid.* h. 175.

Misalnya seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum *reversing period* biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Disini telah terjadi *maisir* dimana ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan.

Dalam asuransi syariah, *reversing period* bermula dari awal akad dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value* kapan saja dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja yang telah diniatkan untuk *tabarru'* dan telah dimasukkan kedalam rekening khusus peserta *tabarru'* atau dana kebajikan.

2. Mekanisme Pengelolaan Dana

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah*. Para peserta asuransi berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan perusahaan asuransi berkedudukan sebagai pemegang amanah (*mudharib*).

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu:

a. Sistem pada Produk *Saving* Tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening *tabarru'*. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*.²⁶

b. Sistem pada Produk *Non Saving* (tidak ada tabungan)

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Rekening tersebut adalah kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong, saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) akan dibagi antara peserta dan

²⁶*Ibid.* h. 177.

perusahaan menurut prinsip *mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta.

3. Sumber Biaya Operasional

Dalam operasionalnya asuransi syariah yang berbentuk bisnis seperti Perseroan Terbatas (PT), sumber biaya operasionalnya menjadi sangat menentukan dalam perkembangan dan percepatan pertumbuhan industri. Lain halnya dengan asuransi syariah sosial, mutual atau koperasi, disini peran pemerintah harus dominan terutama dalam memberikan subsidi ditahap awal berdirinya asuransi tersebut. Asuransi syariah yang bersifat sosial tidak terlampau mengutamakan aspek bisnis atau perolehan profit.

a) Bagi Hasil Surplus *Underwriting*

Bagi hasil surplus *underwriting* adalah bagi hasil yang diperoleh dari surplus *underwriting* yang dibagi secara proporsional antara peserta dan pengelola dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk produk-produk *nonsaving* dalam asuransi jiwa, surplus *underwriting* juga merupakan sumber biaya operasional. Surplus *underwriting* diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan lalu dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim. Kemudian surplus tersebut dibagi hasil antar peserta dan perusahaan, bagian perusahaan inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan.

b) Bagi Hasil Investasi

Bagi hasil investasi adalah bagi hasil yang diperoleh secara proporsional berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari dana rekening *tabarru'*. Setelah dana peserta dibayarkan, dan terkumpul dalam total dana peserta, kemudian diinvestasikan. Profit yang diperoleh dari investasi kemudian dilakukan bagi hasil antara peserta dan pengelola atau perusahaan asuransi.

c) Dana Pemegang Saham

Dana pemegang saham adalah dana yang disiapkan oleh para pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan, baik pada tahap awal berdirinya perusahaan maupun penambahan dana setelah perusahaan berjalan, beserta hasil investasi atas dana tersebut, dengan kata lain akumulasi laba ditambah modal yang disetor oleh pemegang saham.


d) *Loading* (Kontribusi Biaya)

Loading adalah kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta, pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama dan kedua. Pada beberapa asuransi syariah di Indonesia, *Loading* dikenakan sebesar kurang lebih 25% dari premi tahun pertama atas sepengetahuan peserta, dan terutama untuk komisis agen. Adapun jumlah kontribusi yang diambil berpulang kepada kebijakan perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek market.

D. Klaim

Klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efektif.²⁷

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasakan konsep takaful sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Disamping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien. Itu merupakan amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan , Allah berfirman dalam surat al-Anfaal (8) : 27



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

²⁷Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, hal 260.

1. Prosedur Klaim

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.

a. Pemberitahuan Klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola mengambil tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Peserta menyerahkan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara, broker, atau agen.

b. Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi lembaran klaim standar yang dirancang untuk

masing-masing *class of Bussines* (COB). Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia.

c. Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisa administrasi. Misalnya, mengenai apakah premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei ke lapangan atau menunjuk *independent adjuster*, jika hal yang itu diperlukan. Pihak ketiga yang terakhir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survei atau *adjuster* akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak.

Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

d. Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuaiperaturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa

pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadinya kesepakatan tersebut.

Dalam hal ini penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung, maka pembayaran kepada pihak bengkel dan tertanggung, diajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah.

2. Jenis-jenis Klaim

a. Klaim Habis Kontrak

Klaim habis kontrak merupakan klaim yang diajukan oleh peserta karena perjanjian berakhirnya sampai batas yang telah disepakati misalnya 10 tahun.

b. Klaim Nilai Tunai

Klaim nilai tunai merupakan klaim yang diakibatkan terjadinya peristiwa kematian pada peserta. Pihak ahli waris yang tercantum pada polis atau pihak lain yang diberikan kuasa yang mengajukan klaim ke perusahaan asuransi.

c. Klaim Nilai Tunai Sebagian

Klaim nilai tunai sebagian dilakukan pada peserta apabila jumlah polis telah mencapai 2 tahun dan aktif serta maksimal jumlah yang boleh diambil 50% dari saldo tabungan. Peserta tidak dikenakan beban sedikit pun karena itu termasuk bunga, pada asuransi syariah biaya tersebut merupakan bagian dari premi peserta sendiri.

d. Klaim Biaya Perawatan

Klaim biaya perawatan adalah penggantian kerugian peserta dengan alasan pengeluaran biaya oleh peserta dalam perawatan/pengobatan rumah sakit karena kecelakaan ataupun sakit dengan syarat penyakit tersebut tidak termasuk dari klausa pengecualian polis.

e. Klaim Tahapan Pendidikan

Klaim ini diajukan oleh peserta karena jatuh tempo dana pendidikan sebagaimana yang tercantum pada polis.²⁸

3. Ketentuan Klaim

Berdasarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, adapun ketentuan klaim sebagai berikut :

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

²⁸Yuni Sri Astrin,” *Prosedur Pengajuan Klaim dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan pada Asuransi Takaful Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2013), h. 49 t.d.

E. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Tabel III. 1
Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asurans Syariah²⁹

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>
2	Asal Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi, dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional	Dari <i>Al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah
3	Sumber hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Allah. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, <i>Istihsan</i> , ' <i>Urf</i> (tradisi), dan <i>Mashalih Mursalah</i>
4	Magrib (Maisir, Gharar, dan Riba)	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan <i>Riba</i> hal yang diharamkan dalam muamalah	bersih dari adanya praktek <i>Gharar</i> , <i>Maisir</i> , Riba.
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6	Akad	Akad jual beli (akad <i>Mu'awadhad</i> , akad <i>idza'aan</i> , akad <i>Gharar</i> , dan akad <i>Mulzim</i>)	Akad <i>Tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (mudharabah, wakalah, wadiah, <i>syirkah</i> , dan sebagainya)
7	Jaminan/ Risk (Resiko)	<i>Transfer of Risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing of Risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>)
8	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk	Pada produk-produk <i>saving life</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> dan dana peserta,

²⁹Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, h. 326

		<i>saving-life</i>)	sehingga tidak mengenal istilah dana hangus, sedangkan untuk <i>term insurance</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i>
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem atau investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shahibul mal</i>), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut.
11	Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari: tabel mortalita (<i>mortality tables</i>), bunga (<i>interest</i>), biaya-biaya asuransi (<i>cos of insurance</i>)	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik
12	Loading	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham. Tapi sebagian yang lainnya mengambilnya dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> , dimana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut
14	Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>accrual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan mengakui pendapatan, peningkatan aset, <i>expenses</i> , <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menganut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan harta, beban atau utang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu.

15	Keuntungan (Profit)	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.
16	Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (<i>ta'awun</i>), misi ekonomi (<i>iqtishodi</i>), dan misi pemberdayaan umat (sosial)

F. Manfaat Asuransi Tambahan (*Riders*)

1. PRUcrisis cover 34

Memberikan Uang pertanggungan PRUcrisis cover 34 apabila Tertanggung Utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis.³⁰

2. PRUcrisis cover benefit 34

Memberikan uang pertanggungan PRUcrisis cover benefit 34 apabila Tertanggung Utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis atau meninggal dunia tanpa mengurangi Uang Pertanggungan dasar.

3. PRUpersonal accident death

Memberikan manfaat tambahan apabila tertanggung utama meninggal dunia akibat kecelakaan.

4. PRUpersonal accident death & disablement.

Memberikan manfaat tambahan apabila tertanggung utama mengalami cacat atau meninggal dunia akibat kecelakaan

³⁰Daftar 34 macam kondisi kritis. Serangan jantung, anggio plasti, tindakan bedah katup jantung, paru, stroke, meningitis, parkinson, motor neuron disease, distrofi, poliomyelitis, tumor jinak otak, anemia, hati, grohn, transplantasi, ketulian, HIV yang didapat melalui darah, bedah pembuluh darah, pembuluh darah jantung yang lain, disabling primeri, bedah pembuluh darah aorta, koma, ensafalistis, alzaimer, multiple, kelumpuhan, trauma kepala serius, kanker, hepatitis, kolitis, gagal ginjal, kehilangan kemampuan berbicara, luka bakar kritis, lupus. PT. Prudential, *Op. Cit.* h. 82

5. *PRUmed*

Manfaat tambahan yang memberikan santunan harian rawat inap, ICU dan pembedahan kepada Tertanggung Utama jika menjalani rawat inap dirumah sakit.

6. *PRUhospital & surgical cover*

Manfaat tambahan yang memberikan penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang diambil, selama Tertanggung Utama menjalani perawatan dirumah sakit.

7. *PRUwaiver 33*

Jika Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis³¹, PT. Prudential Syariah akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

8. *PRUpayor 33*

Jika Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, PT. Prudential Syariah akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

9. *PRUspouse waiver 33*

Jika suami/istri dari tertanggung utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia. PT. Prudential Syariah akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

³¹Sama seperti daftar 34 kondisi kritis kecuali Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung. *Ibid.*

10. PRU*spouse payor 33*

Jika suami/istri dari tertanggung utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia. PT. Prudential Syariah akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

11. PRU*parent payor 33*

Jika ayah dan ibu dari tertanggung utama menderita salah satu dari 33 kondisi atau mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia. PT. Prudential Syariah akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

12. PRU*link term*

Manfaat tambahan yang diberikan jika Tertanggung Utama Meninggal Dunia sebelum berakhir masa pertanggungan yang dipilih.

13. PRU*multiple crisis cover*

Memberikan uang pertanggungan PRU*multiple crisis cover* apabila Tertanggung Utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis, dengan maksimum sebanyak 3 kondisi kritis dalam kelompok yang berbeda, tanpa mengurangi Uang Pertanggungan dasar.

14. PRU*crisis income*

Memberikan pembayaran manfaat pendapatan bulanan sebesar uang pertanggungan PRU*crisis income* di bagi 12, yang dibayarkan apabila

Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis hingga masa pertanggungan yang dipilih berakhir atau meninggal.

15. *PRUearly stage crisis cover*

Memberikan perlindungan financial atas 79 penyakit dan kondisi kritis yang terbagi dalam 3 tahap (awal, menengah, dan lanjut) dan melengkapi perlindungan atas penyakit kritis untuk memastikan Anda terlindungi secara menyeluruh. Selain perlindungan terhadap penyakit kritis, *PRUearly stage crisis cover* juga memberikan manfaat tambahan untuk tiga kondisi kritis, yakni Angiosplasti dan penatalaksanaan Invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung, komplikasi akibat diabaetes dan kebutaan pada kedua mata.